



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Tlp. 0254-280330 Fax. (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, e-mail: info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 132 / UN43 / KPT.KU.OO.OO / 2020

Tentang

PENETAPAN BESARAN TARIF PENGADAAN KARTU MAHASISWA, KARTU PERPUSTAKAAN DAN JAS ALMAMATER MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengadaan Kartu Mahasiswa, Kartu Perpustakaan dan Jas Almamater Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penetapan besaran Tarif pengadaan Kartu Mahasiswa, Kartu Perpustakaan dan Jas Almamater Mahasiswa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 33 / PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
6. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2020 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2020 -2023.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/69/UN43.13/KU.OO.01/2020 perihal Permohonan SK. Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PENGADAAN KARTU MAHASISWA, KARTU PERPUSTAKAAN DAN JAS ALMAMATER MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Besaran Tarif peserta Pengadaan Kartu Mahasiswa, Kartu Perpustakaan dan Jas Almamater Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 Sebagai Berikut :
1. Kartu Mahasiswa : Rp.50.000.,-
 2. Kartu Perpustakaan : Rp.50.000.,-
 3. Jas Almamater : Rp.290.000.,-
- KEDUA : Pembayaran Tersebut dilakukan di Bank BNI Seluruh Cabang atau BNI Kantor Kas Kampus Serang dengan Nomor Rekening 666060610 atas nama RPL 020 BLU Untirta OPR Penerimaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 17 Februari 2020

Rektor ,



H. FATAH SULAIMAN

 NIP. 196810062001121002 